



BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI FAKFAK
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG
TATACARA PERLINDUNGAN, REHABILITASI TERHADAP PEREMPUAN DAN
ANAK KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang: a. bahwa perempuan dan anak adalah aset yang sangat berharga untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dimasa depan, maka perlu adanya perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan ketidakadilan;
- b. bahwa masih tingginya jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak senggga perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran, perlu adanya upaya strategis dari Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain yang berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perlindungan Rehabilitasi Terhadap Korban Kekerasan Perempuan dan Anak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);



2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);



8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5330);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 86, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5237);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 513);



22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42);
23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 903);
24. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Fakfak (Berita Daerah tahun 2016 Nomor 058).
25. Peraturan Daerah Kabupaten fakfak Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaranh Daerah Nomor 013), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 05);
26. Peraturan Daerah kabupaten Fakfak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2022 Nomor 012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakak Nomor 034);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI FAKFAK TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN, REHABILITASI TERHADAP KORBAN
KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Fakfak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Fakfak;
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Fakfak;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Fakfak;
6. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan;
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk janin dalam kandungan;
8. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dan/atau penderitaan sebagai akibat dari kekerasan dan /atau ancaman kekerasan;
9. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikologis, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi terhadap korban.
10. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi;
11. Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan anak secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, ekonomi, dan kekerasan lainnya;
12. Kekerasan Fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian;



13. Kekerasan Psikis adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang;
14. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu;
15. Kekerasan Ekonomi adalah setiap perbuatan yang melantarkan anggota keluarga dalam bentuk tidak memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan secara layak;
16. Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya;
17. Pelecehan seksual adalah segala tindakan bernuansa seksual yang disampaikan melalui kontak fisik maupun non fisik yang menasar pada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang, termasuk dengan menggunakan siulan, main mata, komentar atau ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi-materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan;
18. Rehabilitasi adalah proses pemulihan pada kedudukan atau keadaan semula;
19. Pencegahan adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan kepada perempuan dan anak.
20. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada perempuan dan anak yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan;



21. Perlindungan terhadap perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman bagi perempuan yang dilakukan oleh anggota keluarga, pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan;
22. Perlindungan terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
23. Perlindungan Perempuan dan Anak selanjutnya disebut PPA adalah Pusat Kegiatan Terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Fakfak secara gratis meliputi pelayanan informasi, konsultasi psikologi, hukum dan agama, pendampingan dan advokasi serta pelayanan kesehatan dan rumah aman dengan rujukan;
24. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban;
25. Pendamping adalah orang atau perwalian dari Lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan;
26. Bimbingan Rohani adalah pendampingan berupa pelayanan untuk penguatan rohani agar orang yang sakit dapat bangkit guna lebih dekat dengan Tuhan sehingga timbul rasa tenang, aman, menjadi sehat mentalnya;
27. Rumah Aman adalah rumah singgah untuk korban, selama proses pendampingan, guna keamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku sesuai dengan standar yang telah ditentukan;
28. Reintegrasi Sosial adalah proses mempersiapkan masyarakat dan korban yang mendukung penyatuan kembali korban ke dalam lingkungan keluarga, pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban;
29. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah langkah-langkah standar yang harus dilakukan dalam melindungi korban mulai dari pengaduan/identifikasi, rehabilitasi, kesehatan, rehabilitasi sosial, layanan hukum sampai dengan pemulangan dan integrasi sosial saksi dan/atau korban;



30. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga;
31. Rumah Tangga adalah suami, istri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, dan/atau pekerja rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;
32. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan;
33. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak selanjutnya disebut P2TP2A adalah Pusat Pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan diberbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan Tindakan kekerasan, termasuk perdagangan orang; dan
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Fakfak.

Pasal 2

Tata cara pelayanan perlindungan, rehabilitasi terhadap perempuan dan anak korban kekerasan diselenggarakan oleh Bupati melalui perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 3

Tata cara pelayanan perlindungan, rehabilitasi terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. Responsive gender;
- b. Penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM);
- c. Non diskriminasi;
- d. Keadilan dan kesetaraan gender;
- e. Kepentingan terbaik bagi korban; dan
- f. Pemberdayaan.



BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Bentuk dan tata cara pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. Bentuk dan tata cara pelayanan rehabilitasi perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. Mekanisme layanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

BAB III
SASARAN

Pasal 5

- (1) Sasaran langsung dari Peraturan Bupati ini adalah perempuan dan anak korban kekerasan di Daerah.
- (2) Sasaran tidak langsung dari Peraturan Bupati ini antara lain:
 - a. Keluarga;
 - b. Masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan;
 - c. Perangkat daerah terkait;
 - d. Satuan Pendidikan;
 - e. Forum anak;
 - f. Lembaga layanan terkait lainnya.

BAB IV
TATA CARA PELAYANAN PERLINDUNGAN, REHABILITASI PEREMPUAN
DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Bagian Kesatu

Bentuk Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan

Pasal 6

Bentuk pelayanan perlindungan perempuan korban kekerasan antara lain:

- a. pelayanan pengaduan, konsultasi, dan konseling;
- b. pelayanan pendampingan;
- c. pelayanan kesehatan;
- d. pelayanan bantuan hukum;



- e. pelayanan rehabilitasi sosial; dan/atau
- f. pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial;

Pasal 7

- (1) Layanan Pengaduan terhadap perempuan korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui:
 - a. layanan pengaduan langsung dilakukan oleh korban, keluarga atau masyarakat dengan datang langsung ke penyedia layanan; dan
 - b. layanan pengaduan tidak langsung sebagaimana dapat dilakukan oleh korban, keluarga, atau masyarakat melalui media surat, email, telepon, pesan singkat, pesan elektronik, maupun media lain kepada penyedia layanan.
- (2) Layanan konsultasi terhadap perempuan korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui pemberian informasi maupun pendapat (*advise*) atas apa yang dihadapi dan dibutuhkan oleh perempuan, korban kekerasan baik secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung melalui media surat, email, telepon, pesan singkat, pesan elektronik, maupun media lain pada penyedia layanan.
- (3) Layanan konseling terhadap perempuan korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui konseling awal maupun lanjutan yang dilakukan oleh konselor psikologis, maupun media lain pada penyedia layanan.
- (4) Layanan konseling terhadap perempuan korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui konseling awal maupun lanjutan yang dilakukan oleh konselor dan psikolog.

Pasal 8

Layanan pendampingan yang dilakukan terhadap perempuan korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan melalui mekanisme pendampingan psikologis maupun pendampingan medis.

Pasal 9

- (1) Layanan kesehatan bagi perempuan korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan melalui pemberian layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif melalui layanan kesehatan tingkat dasar di Puskesmas dan layanan rujukan di Rumah Sakit Umum Daerah.



- (2) Mekanisme layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. identifikasi dan pencatatan keadaan korban;
 - b. layanan kedaruratan;
 - c. memberikan pemeriksaan fisik dan psikis;
 - d. memberikan *visum et repertum* atau *visum psikiatricum* atas permintaan atau keterangan polisi;
 - e. layanan lanjutan berupa rawat jalan, rawat inap sesuai ketentuan medis;
 - f. memberikan rujukan lanjutan sesuai kebutuhan korban; dan
 - g. pendokumentasian dan pengadministrasian proses layanan.

Pasal 10

- (1) Layanan bantuan hukum terhadap perempuan korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan melalui:
- a. pemberian konsultasi hukum yang mencakup informasi hak-hak korban dan proses peradilan;
 - b. koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan hukum; dan
 - c. pendampingan korban ditingkat penyidikan, penuntutan dan dalam persidangan.
- (2) Layanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pendamping hukum.

Pasal 11

- (1) Layanan rehabilitasi sosial terhadap perempuan korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilakukan melalui:
- a. pendampingan;
 - b. Pemeriksaan klinis (*clinical assessment*)
 - c. konseling awal;
 - d. kunjungan rumah (*home visit*);
 - e. konseling lanjutan;
 - f. bimbingan mental dan spiritual;
 - g. terapi psikososial;
 - h. pemantauan; dan
 - i. resosialisasi dan rujukan.



- (2). Layanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas/pendamping yang terlatih dalam penanganan perempuan korban kekerasan.

Pasal 12

- (1) Layanan pemulangan terhadap perempuan korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dilakukan terhadap korban baik yang berasal dari daerah maupun luar daerah.
- (2) Layanan reintegrasi sosial terhadap perempuan korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penyatuan dengan keluarga;
 - b. pemberdayaan ekonomi dan sosial;
 - c. pendidikan;
 - d. monitoring/bimbingan lanjut; dan
 - e. kunjungan rumah (*home visit*).

Bagian Dua

Bentuk Pelayanan Rehabilitas Anak Korban Kekerasan

Pasal 13

Bentuk pelayanan rehabilitas anak korban kekerasan, meliputi:

- a. Layanan rehabilitasi Kesehatan;
- b. Layanan bantuan hukum;
- c. Layanan rehabilitasi sosial; dan/atau
- d. Layanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

Pasal 14

- (1) Layanan rehabilitasi kesehatan terhadap anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a dilakukan melalui pemberian layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif melalui layanan Kesehatan tingkat dasar di Puskesmas dan layanan rujukan di Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Layanan Rehabilitasi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelayanan medis;
 - b. pelayanan medis untuk kepentingan hukum (medikolegal);
 - c. pelayanan psikososial; dan
 - d. rujukan.



Bagian Ketiga

Tata Cara Pelayanan Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan

Pasal 15

- (1) Layanan bantuan hukum terhadap anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan melalui;
 - a. Pendampingan hukum mulai dari penyidikan dan penyelidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, proses pemeriksaan di persidangan sampai adanya kepastian hukum;
 - b. Pemberian konsultasi hukum yang mencakup informasi tentang proses hukum dan hak-hak korban termasuk restitusi. dan
 - c. Koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan hukum;
- (2) Layanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pendamping hukum.

Pasal 16

- (1) Layanan rehabilitasi sosial terhadap anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c merupakan upaya pemulihan anak korban dan/atau saksi yang dilakukan oleh petugas rehabilitasi psikososial yang terdiri dari pekerja sosial, konselor, dan psikolog.
- (2) Tindakan rehabilitasi sosial terhadap anak korban dan/atau saksi kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendampingan;
 - b. Pemeriksaan klinis (*clinical assessment*)
 - c. konseling awal;
 - d. kunjungan rumah (*home visit*);
 - e. konseling lanjutan;
 - f. bimbingan mental dan spiritual;
 - g. terapi psikososial;
 - h. pemantauan; dan
 - i. resosialisasi dan rujukan.

Pasal 17

- (1) Layanan pemulangan terhadap anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilakukan melalui pengembalian anak korban kekerasan kepada keluarga (reunifikasi) atau keluarga pengganti dengan di dampingi pendamping.



- (2) Layanan reintegrasi sosial terhadap anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. Penelusuran anggota keluarga;
 - b. Penyiapan anak korban kekerasan dan anggota keluarganya;
 - c. Penyatuan anak dengan keluarga/keluarga pengganti, masyarakat/Lembaga, monitoring dan evaluasi.

BAB V

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Umum

Pasal 18

- (1) Layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dilaksanakan oleh Tim P2TP2A yang dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh penyedia layanan terkait secara berjenjang.
- (2) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan dan koordinasi layanan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan mitra kerja/instansi terkait maupun pihak lain yang berkaitan secara berjejaring.

Pasal 19

- (1) Kedudukan Tim P2TP2A berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Fakkak.
- (2) Tim P2TP2A dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi layanan;
 - a. Pengaduan masyarakat;
 - b. Penjangkauan korban;
 - c. Pendampingan korban;
 - d. Pengelolaan kasus;
 - e. Penampungan sementara;
 - f. Mediasi;
 - g. Layanan rujukan;
 - h. Pemantauan (monitoring) dan Penghentian layanan (terminasi).



Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas untuk memberikan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, P2TP2A berpedoman pada standar layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu

Mekanisme Layanan P2TP2A

Paragraf 1

Layanan Pengaduan Masyarakat

Pasal 21

- (1) Layanan pengaduan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Tim P2TP2A untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
- (2) Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Menerima pengaduan masyarakat terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
 - b. Memberikan informasi awal tentang pelayanan yang dilakukan oleh P2TP2A.
- (3) Dalam memberikan layanan pengaduan maka Tim P2TP2A bertugas:
 - a. Menerima dan menyampaikan informasi terkait alternatif layanan;
 - b. Melakukan verifikasi kelengkapan berkas pengaduan;
 - c. Mencatat dan melengkapi berkas terkait pengaduan sesuai dengan standar layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; dan
 - d. Melaporkan hasil pengaduan (assessment awal) kepada petugas pengelola kasus.



Paragraf 2
Penjangkauan Korban
Pasal 22

- (1) Layanan penjangkauan korban merupakan upaya untuk menjemput dan/atau mendatangi perempuan dan anak korban kekerasan yang membutuhkan layanan tetapi tidak mampu datang langsung ke tempat layanan.
- (2) Tujuan layanan penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kemudahan bagi korban dalam rangka langsung ke tempat layanan.
- (3) Dalam rangka memberikan layanan penjangkauan, maka Tim P2TP2A:
 - a. Melakukan asesmen awal kepada korban perempuan dan anak;
 - b. Menjemput atau mendatangi perempuan dan anak korban kekerasan yang membutuhkan pelayanan tetapi tidak mampu datang langsung ke tempat pelayanan; dan
 - c. Memperhatikan aspek keamanan bagi korban, keluarga atau petugas yang melakukan pelayanan.
- (4) Biaya penjangkauan perempuan dan anak korban kekerasan dapat ditanggung oleh pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Paragraf 3
Pendampingan Korban
Pasal 23

- (1) Pendampingan korban merupakan proses pembinaan, pengajaran, dan pengarahan sebagai upaya untuk menyertakan korban dalam mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga mampu mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan sehingga kemandirian korban dapat diwujudkan secara berkelanjutan.
- (2) Pendampingan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim P2TP2A dan PPA meliputi pendampingan hukum, medis dan psikologis.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. Agar korban mampu melakukan identifikasi kebutuhan dan pemecahan masalah;



- b. Menumbuhkan inisiatif korban dalam proses pengambilan keputusan; dan
- c. Mewujudkan kemandirian korban dalam penyelesaian masalah.

Paragraf 4

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pendampingan korban maka Tim P2TP2A dan PPA melakukan pendampingan disetiap pelayanan bagi korban.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pendampingan korban maka petugas pendamping hukum berkawajiban:
 - a. Melaksanakan tugas sebagai pendamping hukum;
 - b. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi hak-hak korban dalam proses hukum;
 - c. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait terhadap permasalahan hukum;
 - d. Mendampingi korban ditingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan;
 - e. Melakukan evaluasi dan pemantauan proses pendampingan terhadap hak-hak korban agar terpenuhi; dan
 - f. Mengkoordinasikan hasil pendampingan hukum kepada pengelola kasus untuk menindaklanjuti.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pendampingan korban maka petugas pendamping psikologis:
 - a. Melaksanakan konseling psikologis;
 - b. Melakukan evaluasi psikologis bagi korban
 - c. Memberikan rujukan atau menerima rujukan dari kepolisian;
 - d. Melakukan psikoterapi individual bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan gangguan psikologi yang dialaminya
 - e. Melakukan pendampingan psikologis bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. Memberikan keterangan sebagai saksi fakta dalam semua tingkat proses hukum (berita acara persidangan, gelar perkara dan persidangan);
 - g. Memberikan hasil pemeriksaan psikologis berdasar permintaan keluarga dan/atau permintaan penyidik kepolisian; dan
 - h. Mengkoordinasikan hasil pendampingan hukum kepada pengelola kasus untuk melakukan upaya tindak lanjut.



- (4) Dalam rangka pelaksanaan pendampingan korban maka petugas pendamping medis bertugas:
 - a. Membuat narasi kasus untuk menentukan kebutuhan diagnosa yang diperlukan;
 - b. Memastikan layanan kesehatan yang akan diakses; dan mengkoordinasikan hasil pendampingan medis kepada layanan pengelolaan kasus untuk menindaklanjutinya.
- (5) Pembiayaan layanan pendampingan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Fakfak.

Paragraf 5

Pengelolaan Kasus

Pasal 25

- (1) Pengelolaan kasus merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi identifikasi kasus, asesmen lanjutan, rencana intervensi, koordinasi, tindak lanjut, monitoring dan evaluasi proses, pencatatan proses yang bertujuan untuk mencari jalan keluar dalam rangka upaya penyelesaian kasus.
- (2) Pengelolaan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan:
 - a. Agar korban mendapatkan layanan sesuai kebutuhan penyelesaian kasus; dan
 - b. Agar penanganan kasus dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

Paragraf 6

Penampungan Sementara

Pasal 26

- (1) Layanan penampungan sementara dilakukan melalui penyediaan rumah aman atau rumah singgah, dengan jangka waktu paling cepat 3 (tiga) hari paling lama 5 (lima) hari yang bertujuan untuk memberikan perlindungan keamanan sementara dan memberikan kesempatan kepada korban untuk dapat mengambil keputusan terkait masalah yang dihadapi.
- (2) Dalam rangka memberikan layanan penampungan sementara maka Tim P2TP2A bertugas:



- a. Menyediakan konsumsi dan perlengkapan untuk korban selama dipenampungan sementara;
- b. Memberikan pendampingan keterampilan bagi korban;
- c. Menjelaskan tentang tata tertib yang ada di penampungan sementara;
- d. Mengkoordinasikan hasil pendampingan korban selama di penampungan sementara;
- e. Menginformasikan perkembangan kepada korban; dan
- f. Melakukan koordinasi dengan layanan mitra kerja lainnya dalam upaya penanganan kasus.

Mediasi

Pasal 27

- (1) Mediasi bertujuan untuk membantu penyelesaian masalah diluar proses hukum.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan mediasi maka P2TP2A bertugas:
 - a. Menyediakan tempat untuk melakukan mediasi;
 - b. Mengatur jadwal pelaksanaan mediasi;
 - c. Melakukan pemantauan terhadap proses mediasi dengan seizin para pihak; dan
 - d. Melakukan hal-hal yang diperlukan guna kelancaran mediasi.

Paragraf 7

Layanan Rujukan

Pasal 28

- (1) Layanan rujukan merupakan layanan untuk melimpahkan wewenang atau tanggung jawab timbal balik terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara vertikal kepada layanan Lembaga atau instansi eksternal lainnya yang lebih mampu, maupun secara horizontal kepada layanan eksternal lainnya yang setingkat kemampuannya.
- (2) Layanan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan penanganan maupun fasilitas khusus yang dibutuhkan korban berdasarkan hasil asesmen, pendampingan, dan pengelola kasus.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan layanan rujukan maka Tim P2TP2A bertugas:
 - a. Mengidentifikasi Lembaga rujukan yang akan dituju;
 - b. Melakukan koordinasi dengan Lembaga yang akan dituju;
 - c. Membuat surat rujukan berikut narasi kasus yang akan dituju;
 - d. Mengantar/merujuk korban kepada Lembaga/instansi yang dituju;



- e. Melakukan monitoring dan evaluasi penanganan kasus melalui Lembaga/instansi yang dituju; dan
- f. Mengkoordinasikan hasil rujukan kepada layanan pengelola kasus untuk melakukan tindak lanjut.

Paragraf 8

Pemantauan (Monitoring) dan Penghentian Layanan (Terminasi)

Pasal 29

- (1) Monitoring dan Terminasi merupakan tahap berakhirnya proses penanganan dan pendampingan yang diberikan oleh Tim P2TP2A kepada korban.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan terminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Tim P2TP2A bertugas:
 - a. Monitoring korban;
 - b. Membuat Salinan (back up) dokumen data kasus;
 - c. Membuat Analisa penghentian layanan;
 - d. Membuat laporan penghentian layanan;
 - e. Memastikan formulir kelengkapan dokumen sesuai dengan dokumen yang ada atau sebaliknya; dan
 - f. Melakukan penghentian proses layanan karena sudah dianggap cukup akses layanan.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 30

- (1) Pemantauan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dilakukan oleh Dinas P3AP2KB Kab. Fakfak.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses masukan (input), keluaran (output) dan kemajuan target pencapaian termasuk didalamnya adalah untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelayanan.
- (3) Pemantauan ini dilaksanakan secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.



Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 31

- (1) Evaluasi dilaksanakan untuk menilai hasil pelaksanaan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Fakfak paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 32

- (1) Pelaporan perkembangan pelaksanaan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dilakukan oleh Petugas P2TP2A kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Fakfak.
- (2) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Fakfak menyampaikan laporan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAN

Pasal 33

Pelaksanaan layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dibiayai melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Fakfak.



BAB VIII
PENUTUP
Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal 20 Januari 2023

BUPATI FAKFAK
CAP/TTD
UNTUNG TAMSIL

Diundangkan di Fakfak
Pada tanggal, 20 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK
CAP/TTD
ALI BAHAM TEMONGMERE

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2023 NOMOR 020

